

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pratik pembagian waris dalam masyarakat muslim merupakan fenomena keagamaan di bidang hukum keluarga, yang khususnya berada dalam masyarakat Muslim Indonesia.¹ Fenomena keagamaan menunjukkan bahwa pembagian warisan mengalami perkembangan yang diketahui oleh masyarakat Muslim di Indonesia menggunakan metode *Faraid* dalam pembagian harta warisan. Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang selalu berjalan beriringan. Masyarakat adalah syarat adanya hukum, hukum merupakan landasan yang secara umum ada dalam masyarakat yang diharapkan dapat mengikuti keberadaan masyarakat dengan tertib. Dengan demikian, dalam masyarakat umum terdapat suatu peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur keberadaan daerah setempat yang bersangkutan.²

Ilmu Fiqh Mawaris dan Ilmu Faraidh adalah istilah yang digunakan dalam literatur hukum Islam untuk menyebut hukum waris Islam. Di dalam *Mawaris*, Faraidh ditujukan kepada bagian ahli waris yang ditemukan syara', sedangkan dalam Ilmu *Faraidh*, *Faraidh* diartikan sebagai: "kepastiaan dan pemahaman tentang seberapa banyak yang harus diketahui oleh setiap pemilik hak pustaka tersebut."³

Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak wajib, maka umat Islam harus berpegang teguh pada aturan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh nash yang murni. Untuk keadaan ini dapat merujuk nash Al-Qur'an dan al-Hadist yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang dirujuk dalam Al-Quran Surat An-Nisa 4:13

¹ Faizah Bafadhal, *Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*, (Jambi: Jurnal Hukum 2020) Hlm.23

² C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1968) Hlm.38

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011) Hlm.7

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بَاطِنًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

“Barangsiapa menaati perintah Allah dan Rasul-Nya akan masuk kedalam surge dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Hukum-hukum ini adalah ketentuan dari Allah. Itu adalah kemenangan yang kekal karena akan berada disana selamanya”. Dan Al-Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim *“Dari Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas radiyallahu’anhuma. Bersabda: Berikan warisan kepada yang berhak, kemudian berikan sisanya kepada laki-laki yang lebih utama”.*

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan seseorang dari ahli warisnya.⁴ Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus dibagi menurut hukum waris Islam di antara mereka yang berhak mendapatkannya. Di dalam Islam hukum waris mengatur pembagian harta kepada mereka yang berhak atasnya.⁵ Dalam Islam, ilmu pembagian warisan memegang peran yang sangat penting. Pembagian warisan juga diatur dengan jelas didalam Al-Quran. Hal ini juga dapat diketahui bahwa pewarisan menyangkut harta benda, yang jika tidak dibuat ketentuan-ketentuan khusus, akan mudah menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris lainnya.⁶

Karena selalu ada didalam setiap keluarga, maka hukum waris menjadi topik penting yang selalu menjadi salah satu pokok pembahasan didalam hukum Islam dan tanggap terhadap permasalahan atau konflik dalam masyarakat yang mengakibatkan perpecahan yang dianggap tidak adil atau pihak yang merasa ditipu.⁷

⁴ Perangin E, *Hukum waris Indonesia* (Indonesia: Raja Grafindo, 1997) Hlm. 3

⁵ Iman Jauhari, S.H., T. Muhammad Ali Bahar, S.H.,M.Kn , *Hukum Waris Islam*. Deepublish, 2021.Hlm. 1

⁶ Dr.Imam Jauhari, S.H.,M.Hum, Dr.T.Muhammad Ali Bahar, S.H.,M.Kn, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021) Hlm.2

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*,(Depok: Fathan Prima Media, 2013) Hlm.32

Aturan pembagian warisan dapat dilakukan jika syarat dan rukun terpenuhi juga sudah dijelaskan dalam hukum Islam.⁸ Seorang wanita merupakan ahli waris menurut hukum Islam, tetapi warisannya berbeda dengan laki-laki. Akan tetapi, tujuan utama hukum waris dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam peralihan harta kekayaan dalam sebuah keluarga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat terkadang mempersoalkan hukum mana yang lebih adil untuk pembagian warisan.

Didalam praktiknya tidak semua umat Islam membagikan harta warisan sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Akibatnya, jika suatu aturan hukum waris dinilai dari sudut pandang aturan hukum waris lainnya, yang sering terjadi di masyarakat persoalannya akan menjadi lebih rumit.⁹

Secara aturan umum dalam praktiknya tidak semua Islam menganut prinsip hukum waris Islam dalam hal pembagian harta warisan. Oleh karena itu akan menjadi hal yang membingungkan apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau dinilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain yang mana hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.¹⁰

Dalam pengamatan peneliti, masyarakat di kelurahan Mojojoto dalam praktik melaksanakan pembagian warisan cenderung menggunakan pembagian sama rata harta waris kepada seluruh keluarga atau ahli waris yang dianggap sebagai penerima harta warisan.¹¹ Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang dianjurkan. Pembagian ini sudah cukup lama terjadi pada masyarakat Muslim Kelurahan Mojojoto, dan sebagian orang tidak menggunakan warisan sesuai dengan hukum waris Islam melainkan menurut kebiasaan masyarakat.

Dalam penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui pembagian harta waris didalam masyarakat Mojojoto antara kenyataan dan teori.

⁸ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm48

⁹ M. Nasikhul Umam al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan BW*, (Skripsi Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, 2017) 113

¹⁰ Ibid

¹¹ Wawancara Hj. Karsini (Kediri, 6 Juni 2023)

Dalam prakteknya pembagian harta waris dikalangan masyarakat sering sekali tidak menggunakan secara syariat Islam meskipun mayoritas penduduknya beraga Islam. Beberapa masyarakat memilih menggunakan hukum masyarakat (adat) atau mediasi untuk menangani pembagian waris ini dalam sebuah kekeluargaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pembagian waris dalam masyarakat muslim yang berada didalam Desa Mojoroto tersebut yang mayoritas penduduknya beraga Islam. terkadang masyarakat lebih memilih menyelesaikan pembagian berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau perdamaian kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian tertulis untuk memperjelas “apakah penerepan hukum waris di masyarakat sudah sesuai dengan hukum Islam”. Maka dari itu, skripsi ini berjudul “Cara Masyarakat Muslim Kelurahan Mojoroto dalam Pembagian Waris Relevansi dengan Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanan masyarakat Muslim Mojoroto dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana Relevansi cara pembagian waris dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembagian masyarakat Mojoroto dalam pembagian harta warisan?
2. Untuk mengetahui pembagian harta waris relevansi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain memberikan gambaran kelayakan masalah, penggunaan peneliti juga dapat memanfaatkan hasil peneliti dari segi kemanfaatannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pemahaman dan pengembangan informasi mengenai praktik pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Muslim Mojoroto dan pembagian harta waris relevansi Hukum Islam.
 - b. Menambah keilmuan tentang Hukum Keluarga Islam yang nantinya berguna bagi perkembangan ilmu hukum Islam.
 - c. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau menambah wawasan untuk pemahaman ilmiah, serta dapat dijadikan sebagai sumber bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi, lebih mengembangkan penalaran, menumbuhkan pola pikir yang dinamis, dan memberikan informasi kepada kalangan akademisi tentang hukum waris Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat setempat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai tambahan informasi, berikut adalah beberapa skripsi yang membahas terkait topik peneliti diantaranya:

1. “Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). Demikian judul yang dikaji oleh Desi Sulastris tahun 2018. Di desa tersebut dibagi menurut hukum Islam dan pada akhirnya merasa tidak adil dan akhirnya menimbulkan konflik dengan ahli waris. Persamaannya, sama-sama mengkaji mengenai pembagian harta warisan dalam suatu masyarakat. Perbedaannya, peneliti Desi Sulastris lebih memfokuskan dalam membagi harta warisan dibagikan dengan memberikan besar bagian yang sama baik itu perempuan ataupun laki-laki.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Oceania Hasanah mahasiswi dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela Dalam Masyarakat Muslim Di Perkotaan”. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara sukarela dalam masyarakat muslim di perkotaan DKI Jakarta.

Persamaan peneliti di atas dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama mengkaji mengenai sistem pembagian harta warisan dalam suatu masyarakat. Perbedaannya terletak pada peneliti dari Oceania Hasanah lebih memfokuskan pada pembagian yang dilakukan secara sukarela.

3. “Sistem pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat”. Menjadi judul yang dikaji Megawati tahun 2016. Pemikiran pembagian warisan di Desa tersebut dengan sistem pembagian warisan adat menjadi fokus utamadidalam kajian ini. Persamaan, penelitian dengan penelitiann peneliti yaitu sistem pembagian warisan dalam masyarakat Muslim. Dan bagaimana hukum Islam melihat sistem pewarisan dalam budaya ini.

Perbedaannya, hanya saja penelitian Megawati lebih fokus pada sistem pembagian waris dalam Masyarakatnya dibandingkan penelitian peneliti. Di sisi lain, penelitian peneliti juga memfokuskan pada pembagian waris dalam pandangan hukum Islam.

F. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah penjelasan dan konsep atau variable peneliti yang ada di dalam judul penelitian. Berikut adalah definisi istilah dari judul penelitian ini:

1. Masyarakat Muslim kelurahan adalah sekelompok orang Islam yang beragama Islam dan tinggal di daerah pemukiman terdiri dari bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai masyarakat.
2. Pembagian waris relevansi Hukum Islam, mawarits “berpindahnya harta milik orang yang diwariskan kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya sebagai harta bergerak ataupun tidak bergerak sesuai

ketentuan syara”.¹² Harta waris juga dapat diartikan sebagai hak milik seseorang yang telah meninggal dunia, dan yang digunakan selama masa hidupnya dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah.

¹² Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 33

